

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI JALAN TOL.

PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA – TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN – PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang gerbang tol Simpang Susun Cikarang Timur sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang, dan jalan bebas hambatan Palimanan-Plumbon sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Palimanan-Kanci, telah selesai;
 - b. bahwa dengan telah selesainya Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, gerbang tol Simpang Susun Cikarang Timur sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang, dan jalan bebas hambatan Palimanan-Plumbon sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Palimanan-Kanci, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai Jalan Tol;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;



- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol, dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PALIMANAN-PLUMBON SEBAGAI **JALAN** TOL. PENAMBAHAN SIMPANG SUSUN KALIGAWE SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL SEMARANG, PENAMBAHAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK, PENAMBAHAN RAMP MASUK KEMBANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI JALAN TOL JAKARTA-TANGERANG DAN PENETAPAN GOLONGAN KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-PLUMBON DAN GERBANG TOL CIKARANG TIMUR.



- 3 -

PERTAMA: Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sepanjang 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) Km yang merupakan kelanjutan dari ruas jalan tol Plumbon-Kanci ditetapkan menjadi Jalan Tol.

KEDUA : Penambahan Simpang Susun Kaligawe sepanjang 650 (enam ratus lima puluh)
 Meter yang menghubungkan Kaligawe ke arah Pelabuhan dan sebaliknya ditetapkan sebagai bagian Jalan Tol Semarang.

KETIGA : Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur yang menghubungkan Cikarang
 Timur ke arah Jakarta dan Cikampek serta arah sebaliknya ditetapkan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

KEEMPAT: Penambahan Ramp Masuk Kembangan sepanjang 970 (sembilan ratus tujuh puluh) Meter yang menghubungkan Kembangan ke arah Tangerang ditetapkan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang.

KELIMA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEENAM: Menetapkan besarnya tarif tol pada jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KETUJUH : Tarif tol untuk taksi diberlakukan ketentuan tarif sesuai Golongan I

KEDELAPAN: Besarnya langganan tol untuk ruas-ruas jalan tol sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA dan KETIGA ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



- 4 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 35 TAHUN 2003 TANGGAL : 10 JUNI 2003

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang.
Golongan I Umum	Bus Kecil dan Bus Sedang.
Golongan IIA	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.
Golongan IIA Umum	Bus Besar dengan 2 (dua) gandar.
Golongan IIB	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



- 5 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 35 TAHUN 2003 TANGGAL : 10 JUNI 2003

BESARNYA TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PALIMANAN – PLUMBON JALAN TOL PALIMANAN - KANCI

NAMA RUAS	BESARNYA TARIF TOL (Rp.)					
	GOL I	GOL I UMUM	GOL IIA	GOL IIA UMUM	GOL IIB	
Palimanan – Plumbon	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	

II/2

BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL CIKARANG TIMUR JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANA N	BESARNYA TARIF TOL (Rp.)					
		GOL I	GOL I UMUM	GOL IIA	GOL IIA UMUM	GOL IIB	
Cikarang Timur	Cawang	3.500	3.500	5.500	5.500	6.500	
Cikarang Timur	Bintara	3.000	3.000	4.500	4.500	5.500	
Cikarang Timur	Cakung	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000	
Cikarang Timur	Bekasi Barat	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000	
Cikarang Timur	Bekasi Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000	
Cikarang Timur	Cibitung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
Cikarang Timur	Cikarang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Cikarang Timur	Karawang Barat	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	



- 6 -

	T				T	
Cikarang Timur	Karawang Timur	1.500	1.500	2.500	2.500	3.000
Cikarang Timur	Kalihurip	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cikarang Timur	Cikampek	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cawang	Cikarang Timur	3.500	3.500	5.500	5.500	6.500
Bintara	Cikarang Timur	3.000	3.000	4.500	4.500	5.500
Cakung	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000
Bekasi Barat	Cikarang Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Bekasi Timur	Cikarang Timur	2.000	2.000	3.500	3.500	4.000
Cibitung	Cikarang Timur	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Cikarang	Cikarang Timur	1.000	500	1.000	1.000	1.000
Karawang Barat	Cikarang Timur	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
Karawang Timur	Cikarang Timur	1.500	1.500	2.500	2.500	3.000
Kalihurip	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500
Cikampek	Cikarang Timur	3.000	3.000	5.500	5.500	6.500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



- 7 -

II/6
BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA – TANGERANG

Nama Ruas		Besarnya Tarif (Rp)						
		Gol I	Gol I Umum	Gol IIA	Gol IIA Umum	Gol IIB		
Tomang	_	Meruya	1.000	500	1.000	800	1.000	
Kebon Jeruk	-	Meruya	1.000	500	1.000	800	1.000	
Tomang	-	Tangerang	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Kebon Jeruk	-	Tangerang	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Tomang	-	Karawaci	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Kebon Jeruk	-	Karawaci	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Tomang	-	Tangerang Barat	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Kebon Jeruk	-	Tangerang Barat	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Tangerang	-	Kembangan	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Tangerang	-	Karawaci	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
Tangerang	-	Tangerang Barat	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
Karawaci	-	Kembangan	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	
Karawaci	-	Tangerang Barat	1.000	500	1.000	1.000	1.000	
Tangerang Barat	-	Kembangan	2.500	1.500	3.000	2.000	4.000	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI